



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN POS UPAYA KESEHATAN KERJA TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya masyarakat pekerja yang sehat dan mandiri perlu dikembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat melalui penyelenggaraan pos upaya kesehatan kerja yang dilakukan secara terintegrasi dengan program kesehatan lainnya sehingga pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengatur Penyelenggaraan Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
14. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1075/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Kerja;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1758/Menkes/SK/XII/2003 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 038/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Kerja pada Puskesmas Kawasan Sentra Industri;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016, Nomor 16);

21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016, Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN POS UPAYA KESEHATAN KERJA TERINTEGRASI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kesehatan adalah keadaan baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
4. Pos Upaya Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat Pos UKK adalah wadah untuk upaya kesehatan berbasis masyarakat pada pekerja sektor informal yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat pekerja melalui pemberian pelayanan kesehatan dengan pendekatan utama promotif dan preventif, disertai kuratif dan rehabilitatif sederhana/terbatas
5. Pos UKK Terintegrasi adalah Pos UKK yang dalam pelaksanaan kegiatan dan substansinya dipadukan dengan program atau kegiatan kesehatan lainnya yang terdapat pada kelompok pekerja dan bentuk peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini, pemantauan faktor risiko pada penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, pengendalian penyakit bersumber binatang, serta program gizi, kesehatan reproduksi, kesehatan olahraga, kesehatan jiwa, kesehatan lingkungan, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik.
6. Kader Pos UKK adalah kader yang berasal dari pekerja atau kader dari Posyandu, Posbindu dan pos kesehatan lainnya yang sudah terlatih dan/atau bersertifikat telah mengikuti pelatihan kader kesehatan kerja serta mempunyai kemauan dan kemampuan bekerja secara sukarela untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan diri sendiri dan kelompoknya agar dapat bekerja dengan aman, sehat dan produktif dalam bekerja.
7. Kesehatan kerja adalah suatu layanan untuk peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan pekerja dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang adaptasi antara pekerjaan dengan manusia dan manusia dengan jabatannya.

8. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang mempunyai penyebab spesifik atau asosiasi kuat dengan pekerjaan, pada umumnya terdiri atas satu agen penyebab, harus ada hubungan sebab akibat antara proses penyakit dan bahaya potensial di tempat kerja.
9. Kecelakaan Kerja adalah suatu kejadian atau peristiwa dengan unsur-unsur tidak diduga, tidak dikehendaki, tidak disengaja, terjadi dalam hubungan kerja, menimbulkan trauma/ruda paksa, kecacatan dan kematian serta dapat menimbulkan kerugian dan/atau kerusakan properti.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memudahkan akses pelayanan kesehatan pada pekerja dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif dan preventif, serta kuratif dan rehabilitatif sederhana/terbatas;
- b. meningkatnya jumlah dan kualitas Pos UKK dengan pendekatan pelayanan kesehatan yang terintegrasi pada pekerja; dan
- c. meningkatkan peran dan kerja sama lintas sektor dan lintas program dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terintegrasi di Pos UKK

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup :

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. penyelenggaraan kegiatan Pos UKK Terintegrasi;
- c. peran serta pemangku kepentingan, pembiayaan, pencatatan dan pelaporan, dan pembinaan dan pengawasan.

## BAB III TUGAS PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan Pos UKK Terintegrasi, Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pembinaan Pos UKK Terintegrasi bersama Puskesmas;
  - c. melakukan koordinasi dengan Lintas Program di Dinas Kesehatan Kabupaten ;
  - d. mendorong Puskesmas untuk memberdayakan masyarakat pekerja usaha mandiri, usaha kecil dan menengah melaksanakan upaya kesehatan kerja melalui pembentukan Pos UKK; dan
  - e. melaksanakan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan lintas sektor, organisasi profesi, lembaga/instansi/organisasi kemasyarakatan, tokoh/penggerak masyarakat, dan dunia usaha.

BAB III  
PENYELENGGARAAN POS UKK TERINTEGRASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pos UKK Terintegrasi menggunakan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- (2) Dalam rangka upaya preventif bagi karyawan maka dilaksanakan
  - a. pemeriksaan kesehatan dan kebugaran karyawan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali oleh petugas Puskesmas bersama kader Pos UKK setempat;
  - b. peregang 2 (dua) kali sehari, yaitu jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB.
  - c. melaksanakan olahraga/senam secara rutin.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.
- (4) Pendekatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan untuk pertolongan pertama.
- (5) Pendekatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk membuat kelompok rehabilitatif Penyakit Akibat Kerja.
- (6) Pos UKK Terintegrasi bagi petugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan di bawah binaan puskesmas wilayah setempat.

Bagian Kedua  
Pembentukan Pos UKK Terintegrasi dan Pelayanan

Pasal 6

- (1) Pos UKK Terintegrasi dibentuk dalam wilayah masyarakat dengan bidang pekerjaan sejenis.
- (2) Pembentukan Pos UKK Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berdasarkan keinginan pekerja;
  - b. jenis pekerjaan sama;
  - c. memiliki jumlah pekerja paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
  - d. memiliki kader paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah pekerja;
  - e. memiliki susunan kepengurusan;
  - f. kader berasal dari kelompok pekerja atau masyarakat; dan
  - g. memberikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan program kesehatan lainnya.
- (3) Pemberian pelayanan Pos UKK Terintegrasi dilakukan dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program.

Bagian Ketiga  
Sitem Rujukan

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Pos UKK Terintegrasi wajib merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk penyakit akibat kerja atau penyakit lain yang tidak bisa ditangani.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan:
  - a. kriteria penyakit atau kecelakaan yang harus dirujuk;
  - b. cara merujuk; dan
  - c. alur rujukan.
- (3) Kriteria penyakit yang harus dirujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagai berikut:
  - a. penyakit yang sudah diobati selama 2 (dua) hari tidak sembuh;
  - b. penyakit yang timbul berulang; dan
  - c. penyakit yang tidak mampu diatasi di Pos UKK Terintegrasi.
- (4) Kriteria kecelakaan yang harus dirujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagai berikut:
  - a. kecelakaan dengan kategori berat;
  - b. kecelakaan ringan yang telah diberi P3K tetapi tidak ada perubahan atau semakin memburuk dalam 2 (dua) hari; dan
  - c. kecelakaan yang menimbulkan luka lebar, kotor dan dalam.

Bagian Keempat  
Ketenagaan

Pasal 8

- (1) Pos UKK Terintegrasi dilaksanakan oleh kader dan petugas kesehatan.
- (2) Kader dalam pelaksanaan Pos UKK Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kemauan, kemampuan dan pengetahuan di bidang kesehatan kerja dan mendapatkan pelatihan.
- (3) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina oleh petugas kesehatan setempat.
- (4) Petugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pembimbing kesehatan kerja dan/atau pengelola program kesehatan kerja yang terlatih dan ditunjuk oleh Kepala Puskesmas bersama Tim Lintas Program di Puskesmas.

## Bagian Kelima Sarana dan Prasana

### Pasal 9

Lokasi Pos UKK Terintegrasi berada pada wilayah kelompok pekerja, dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 10

Pos UKK Terintegrasi harus memiliki prasarana paling sedikit meliputi:

- a. meja
- b. kursi;
- c. tempat tidur;
- d. alat tulis dan buku untuk pencatatan pelaporan; dan
- e. media komunikasi informasi edukasi.

### Pasal 11

- (1) Pos UKK Terintegrasi harus memiliki peralatan paling sedikit meliputi :
  - a. timbangan badan;
  - b. alat ukur tinggi badan;
  - c. tensimeter digital;
  - d. alat ukur lingkaran perut;
  - e. lampu senter;
  - f. P3K kit; dan
  - g. obat bebas.
- (2) Contoh alat pelindung diri sesuai dengan jenis pekerjaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PENDANAAN

### Pasal 12

Pendanaan Pos UKK Terintegrasi dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah termasuk APBDes yang bersifat pembinaan dan pengawasan, perusahaan sendiri dan pihak ketiga/sumber lain yang tidak mengikat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## BAB V PENCATATAN DAN PELAPORAN

### Pasal 13

- (1) Kader Pos UKK Terintegrasi melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan Pos UKK Terintegrasi secara manual.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Puskesmas secara berkala.

- (3) Pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan Pos UKK Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan laporan hasil kegiatan bulanan.
- (4) Bentuk Formulir pencatatan dan pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pos UKK Terintegrasi meliputi:
  - a. pembinaan program; dan
  - b. pembinaan kelembagaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan lintas sektor.
- (3) Pembinaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Tim Petugas Kesehatan Puskesmas secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Pembinaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pos UKK Terintegrasi.
- (5) Pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pada tingkat kelurahan/desa dilakukan oleh Lurah/Kepala Desa.
- (6) Pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pada tingkat kecamatan dilakukan oleh Camat.

### Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam rangka penilaian terhadap penyelenggaraan dan tingkat keberhasilan Pos UKK Terintegrasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan indikator keberhasilan, meliputi:
  - a. penilaian kelembagaan; dan
  - b. penilaian program.
- (3) Penilaian kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. adanya sarana untuk pelaksanaan Pos UKK Terintegrasi;
  - b. setiap puskesmas minimal mempunyai 1 (satu) binaan Pos UKK Terintegrasi yang aktif; dan
  - c. jumlah kelompok pekerja yang memiliki Pos UKK Terintegrasi.



- (4) Penilaian program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. jumlah kader aktif yang berasal dari pekerja atau masyarakat;
  - b. rekuensi pelaksanaan kegiatan promotif, preventif dan kuratif;
  - c. adanya pembinaan yang terintegrasi dari lintas program dan lintas sektor;
  - d. adanya pelatihan/peningkatan kapasitas pada kader; dan
  - e. frekuensi pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali per Pos UKK Terintegrasi.
- (5) Parameter penilaian, pemantauan dan evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

Seluruh Pos UKK yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 19 Januari 2018

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

Drs. H. AS'AT, M. Ag.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 19 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. GAWAT SUDARMANTO.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651217 199003 1 007

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 18 TAHUN 2018  
TENTANG : PENYELENGGARAAN UPAYA  
KESEHATAN KERJA

---

I. PERSYARATAN LOKASI POS UKK TERINTEGRASI

Ruang Pos UKK mempunyai persyaratan sebagai berikut :

1. Lokasi Ruang Pos UKK :
  - a. Mempunyai luas inimal cukup menampung satu tempat tidur pasien dan masih terdapat ruang gerak bagi seorang petugas P3K serta penempatan fasilitas P3K lainnya
  - b. Bersih dan tenang, ventilasi baik, mmemiliki pintu dan jalan yang cukup lebar untuk memindahkan korban
  - c. Diberi tanda dengan papan nama yang jelas dan mudah dilihat paling sedikit dilengkapi dengan :
    - 1) Wastafel dengan air mengalir
    - 2) Kertas tissue / lap
    - 3) Usungan / tandu/ kursi roda
    - 4) Bidai / spalk
    - 5) Kotak P3K dan isi
    - 6) Tempat tidur dengan bantal dan selimut
    - 7) Tepat untuk menyimpan alat-alat, seperti sabun dan sikat
    - 8) Pakaian bersih untk penolong
    - 9) Tempat sampah dan
    - 10) Kursi tunggu bila diperlukan
2. Kotak P3K harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa, berwarna dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau
  - b. Isi kotak P3K paling sedikit memuat :
    - 1) Kasa steril terbungkus
    - 2) Peran (lebar 5 cm dan 10 cm)
    - 3) Plesteer (lebar 1,25 cm)
    - 4) Plester cepat
    - 5) Kaps 25 gram
    - 6) Kain segitiga (mitela) 10
    - 7) Gunting
    - 8) Peniti
    - 9) Sarung tangan sekali pakai
    - 10) Masker
    - 11) Pinset
    - 12) Lamu senter
    - 13) Gelas untuk cuci mata
    - 14) Kantong plastic bersih
    - 15) Aquadest
    - 16) Providon iodine (60 ml)
    - 17) Alkohol 70%
    - 18) Buku panduan P3K di tempat kerja
    - 19) Buku catatan daftar isi kotak P3K
  - c. Penempatan kotak P3K :
    - 1) Pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau, diberi tanda arah yang jelas, cukup cahaya serta mudah diangkat apabila akan digunakan
    - 2) Sesuai dengan jumlahpekerja, jenis dan jumlah kotak P3k
    - 3) Dalam hal tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 (lima ratus) meter lebih masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja / buruh

- 4) Dalam hal tempat kerja pada lantai yang berbeda di gedung bertingkat, maka masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja

## II. ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

1. APD meliputi :
  - a. Pelindung Kepala
  - b. Pelindung mata dan muka
  - c. Pelindung telinga
  - d. Pelindung pernafasan beserta perlengkapannya
  - e. Pelindung tangan
  - f. Pelindung kaki
  - g. Pakaian pelindung
  - h. Pelampung dan / atau
  - i. Alat pelindung jatuh perorangan
2. Fungsi APD meliputi :
  - a. Fungsi pelindung kepala adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, terantuk, kejatuhan atau terpukul benda tajam atau benda keras yang melayang atau meluncur di udara, terpapar oleh radiasi panas, api, percikan bahan-bahan kimia, jasad renik (mikro organisme) dan suhu yang ekstrim
  - b. Fungsi pelindung mata dan muka adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia berbahaya, paparan partikel-partikel yang melayang di udara dan di badan air, percikan benda-benda kecil, panas, atau uap panas, radiasi gelombang elektromagnetik yang mengion maupun yang tidak mengion, pancaran cahaya, benturan atau pukulan benda keras atau benda tajam
  - c. Fungsi pelindung telinga adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan
  - d. Fungsi pelindung pernafasan beserta perlengkapannya adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi organ pernafasan dengan cara menyalurkan udara bersih dan sehat dan/atau menyaring cemaran bahan kimia, mikro-organisme, partikel yang berupa debu, kabut (aerosol), uap, asap, gas/fume, dan sebagainya
  - e. Fungsi pelindung tangan adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi mengion, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan dan tergores, terinfeksi, zat patogen (virus, bakteri) dan jasad renik
  - f. Fungsi pelindung kaki adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau benturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpajan suhu yang ekstrim, terkena bahan kimia berbahaya dan jasad renik, tergelincir
  - g. Fungsi pakaian pelindung adalah pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi bagian atau seluruh bagian badan dari bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrim, pajanan api dan benda-benda panas, percikan bahan-bahan kimia, cairan dan logam panas, uap panas, benturan (impact) dengan mesin, peralatan dan bahan
  - h. Pelampung berfungsi melindungi pengguna yang bekerja di atas air atau dipermukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam dan atau mengatur keterapungan (buoyancy) pengguna agar dapat berada pada posisi tenggelam (negative buoyant) atau melayang (neutral buoyant) di dalam air; dan

- i. Alat pelindung jatuh perorangan berfungsi membatasi gerak pekerja agar tidak masuk ke tempat yang mempunyai potensi jatuh atau menjaga pekerjaan berada pada posisi kerja yang dingin

BUPATI LUMAJANG,

TTD

Drs. H. AS'AT, M. Ag.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
 NOMOR : 18 TAHUN 2018  
 TENTANG : PENYELENGGARAAN UPAYA  
 KESEHATAN KERJA

---

I. MONITORING DAN EVALUASI

A. Dalam monitoring dan evaluasi dilakukan penilaian terhadap pembinaan dan penyelenggaraan Pos UKK Terintegrasi. Penilaian keberhasilan pembinaan ditujukan untuk petugas kesehatan Puskesmas, sedangkan keberhasilan penyelenggaraan Pos UKK Terintegrasi ditujukan kepada kader dan petugas kesehatan dengan rincian kriteria, yaitu:

1. Monitoring dan evaluasi keberhasilan pembinaan oleh petugas kesehatan, meliputi:
  - a. setiap puskesmas minimal mempunyai 1 binaan Pos UKK Terintegrasi yang aktif;
  - b. jumlah kelompokpekerja yang memiliki Pos UKK Terintegrasi;
  - c. adanya pelatihan/peningkatan kapasitas pada kader;
  - d. frekuensi pembinaan minimal 1 bulansekali per Pos UKK Terintegrasi;
  - e. frekuensi pelaksanaan kegiatan promotif, preventif, kuratif;
  - f. adanya pencatatan dan pelaporan.
2. Monitoring dan evaluasi keberhasilan penyelenggaraan Pos UKK Terintegrasi, meliputi:
  - a. jumlah kader aktif yang berasal dari pekerja atau masyarakat;
  - b. adanya sarana untuk pelaksanaan Pos UKK Terintegrasi;
  - c. frekuensi pelaksanaan kegiatan promotif, preventif dan kuratif;
  - d. adanya pembinaan yang terintegrasi dari lintas program dan lintas sektor
  - e. Adanya pencatatan dan pelaporan

Tingkat keberhasilan penyelenggaraan Pos UKK Terintegrasi dinilai setiap komponen dengan tiga kriteria yang ada. Artinya bahwa penilaian keberhasilan aktif, kurang aktif dan tidak aktif tidak dilakukan untuk menilai satu Pos UKK Terintegrasi, melainkan terhadap masing- masing komponen sebagai bahan evaluasi dan pembinaan selanjutnya.

Komponen dan tingkat dapat disajikan dalam tabel berikut:

<b>Komponen</b>	<b>Tingkat Keberhasilan</b>		
	<b>Aktif</b>	<b>Kurang Aktif</b>	<b>Tidak Aktif</b>
Kader	Tersedia kader minimal 10% jumlah pekerja	Tersedia kader	Tidak ada kader
Aktivitas pelayanan kesehatan terintegrasi	Ada aktivitas pelayanan kesehatan terintegrasi minimal 1 bulansekali	Ada aktivitas pelayanan terintegrasi minimal sampai 6 bulansekali	Tidak ada aktivitas pelayanan kesehatan terintegrasi

Aktivitas promotif dan preventif terintegrasi	Ada aktivitas promotif dan preventif terintegrasi minimal 1 bulan sekali	Ada aktivitas promotif dan preventif terintegrasi minimal 6 bulan sekali	Tidak ada aktivitas promotif dan preventif terintegrasi
Sarana Pos UKK	Tersedia sarana Pos UKK lengkap sesuai kebutuhan	Tersedia sarana Pos UKK tidak lengkap	Belum tersedia sarana Pos UKK
Pencatatan dan pelaporan	Pencatatan dan pelaporan setiap bulan	Pencatatan dan pelaporan 3 sampai 6 bulan	Tidak ada pencatatan dan pelaporan
Dana bergulir/jimpitan	Adanya dana bergulir dan jimpitan	Adanya dana bergulir atau jimpitan	Tidak ada dana bergulir dan jimpitan

Tingkat perkembangan Pos UKK juga di berikan dengan kategori mandiri, purnama, dengan kriteria di bawahini :

No	Indikator	Pratama	Madya	Purnama	Mandiri
1.	Frekuensi penyuluhan	< 4 kali/tahun	4-6 kali/tahun	7-8 kali/tahun	>8 kali/tahun
2.	Jumlah kader	<10% jumlah pekerja	< 10% jumlah pekerja	≥ 10% jumlah pekerja	≥ 10 % jumlah pekerja
3.	Sarasehan intervensi	< 2 kali/tahun	2-3 kali/tahun	≥ 4 kali/tahun	≥ 4 kali/tahun
4.	Penggunaan APD	< 30% jumlah pekerja	30%-60% jumlah pekerja	>60%-80% jumlah pekerja	>80% jumlah pekerja

Keterangan:

1. Pos UKK pratama adalah Pos UKK dengan terpenuhinya dua atau lebih kriteria, yaitu frekuensi penyuluhan < 4 kali/tahun, jumlah kader < 10% jumlah pekerja, sarasehan intervensi < 2 kali/tahun), dan penggunaan APD < 30% jumlah pekerja.

2. Pos UKK madya adalah Pos UKK dengan terpenuhinya dua atau lebih kriteria, yaitu frekuensi penyuluhan 4-6 kali/tahun, jumlah kader < 10% jumlah pekerja, sarasehan intervensi 2 -3 kali/tahun, dan penggunaan APD 30%-60% jumlah pekerja. Pos UKK purnama adalah Pos UKK dengan terpenuhinya secara dominan/mayoritas kriteria, yaitu frekuensi penyuluhan 7-8 kali/tahun, jumlahkader > 10% jumlah pekerja, sarasehan intervensi > 4 kali/tahun, dan penggunaan APD > 60% - 80% jumlah pekerja
3. Pos UKK purnama adalah Pos UKK dengan terpenuhinya dua atau lebih kriteria, yaitu frekuensi penyuluhan 7-8 kali/tahun, jumlah kader > 10% jumlah pekerja, sarasehan intervensi > 4 kali/tahun, dan penggunaan APD > 60% - 80% jumlahpekerja.
4. Pos UKK mandiri adalah Pos UKK dengan terpenuhinya dua atau lebih kriteria, yaitu frekuensi penyuluhan > 8 kali/tahun, jumlah kader > 10% jumlah pekerja, sarasehan intervensi > 4 kali/tahun, penggunaan APD > 80% jumlahpekerja.

Dengan demikian berbagai ukuran keberhasilan upaya kesehatan kerja di Pos UKK Terintegrasi, mencakup:

1. Ukuran keberhasilan keterjangkauan :  
digunakan standar untuk setiap Pos UKK menjangkau 10-50 kader pekerja dan setiap Pos UKK dikelola oleh 1-5 kader.
2. Ukuran keberhasilan pelayanan :  
jumlah dan jenis kegiatan kesehatan yang dilakukan.
3. Ukuran tingkat perkembangan :  
Dibagi 4 (empat), yaitu Pratama, Madya, Purnama, dan Mandiri; serta berdasarkan 3 (tiga) kategori keaktifan (Aktif, Kurang Aktif dan Tidak Aktif) untuk setiap komponen (kader, aktivitas pelayanan kesehatan terintegrasi, sarana Pos UKK, pencatatan dan pelaporan, dan dana bergulir/jimpitan) sebagaimana terdapat dalam tabel di atas.  
Selain penilaian melalui pembinaan dan penyelenggaraan Pos UKK Terintegrasi dengan kriteria di atas, dalam melakukan monitoring dan evaluasi, petugas kesehatan Puskesmas juga menggunakan formulir Laporan Bulanan Kesehatan Kerja Puskesmas dengan mengacu pada Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas Terpadu

#### B. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan Pos UKK Terintegrasi dilakukan secara manual oleh kader dan petugas kesehatan. Petugas kesehatan mengambil atau menerima data hasil pencatatan Pos UKK Terintegrasi dari kader.


Hasil pencatatan dan pelaporan kegiatanPos UKK Terintegrasi merupakan sumber data yang penting untuk pemantauan dan penilaian perkembangan kegiatan Pos UKK Terintegrasi. Laporan hasil kegiatan bulanan berisikan laporan tingkat perkembangan Pos UKK Terintegrasi melalui kegiatan surveilans kesehatan kerja. Selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis dan terus menerus serta diinformasikan kepada penyelenggara program maupun pihak yang bertanggungjawab dalam kegiatan Pos UKK Terintegrasi.

#### C. Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan secara tertulis sesuai formulir oleh Kader Pos UKK Terintegrasi dilakukan melalui mekanisme secara berjenjang. Alur pencatatan dan pelaporan dimulai dari Pos UKK oleh kader dan dilanjutkan oleh pengelola program kesehatan kerja di Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi dan ke Kementerian Kesehatan (Direktorat Bina Kesehatan Kerjadan Olahraga). Untuk Puskesmas dimana Kabupaten terdapat BKKM, maka Puskesmas

tersebut juga memberikan pelaporan ke BKKM setempat. Alur pencatatan dan pelaporan dapat digambarkan sebagai berikut:

### Alur Pencatatan Dan Pelaporan Penyelenggaraan Pos UKK Terintegrasi



Keterangan:

- ↔ : Melaporkan
- : Membina Program Kesehatan Kerja
- - - → : Koordinasi

Kader Pos UKK mencatat seluruh kegiatan yang dilakukan dengan pendampingan atau pembinaan dari petugas/pengelola program kesehatan kerja Puskesmas, seperti kegiatan survey mawas diri kesehatan kerja (formulir tempat tinggal), survey mawas diri kesehatan kerja (formulir tempat kerja), data pekerja binaan, dan pengisian formulir pencatatan status kesehatan pekerja serta pengisian formulir rujukan jika terdapat kasus yang perlu dirujuk, baik ke Puskesmas ataupun Rumah Sakit. Data hasil kegiatan dilaporkan ke Puskesmas, dan selanjutnya dilaporkan secara berjenjang sampai ke pusat (Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olah raga Kementerian Kesehatan)

Petugas puskesmas melakukan pemantauan tempat kerja di wilayah kerjanya, mengisi formulir pencatatan status kesehatan pekerja dan formulir pencatatan status kesehatan kerja di Pos UKK di wilayah kerjanya, formulir rekapitulasi pelaporan, dan formulir laporan bulanan kesehatan kerja Puskesmas berdasarkan SP2TP. Data hasil kegiatan tersebut dilaporkan sesuai formulir yang tersedia secara berjenjang. Puskesmas dengan daerah memiliki BKKM untuk berkoordinasi dalam kegiatan kesehatan kerja, termasuk pencatatan dan pelaporan.